



KEPALA DESA PEPAS ASA
KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN KEPALA DESA PEPAS ASA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEPAS ASA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEPAS ASA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK Tahun 2021 Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease*;
8. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 140 / 0207 / DPMPD Tahun 2021 Tentang Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021;

- 10 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- 11 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Adat, dan Insentif Rukun Tetangga;
- 12 Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 142/K.679/2020 tentang Penetapan Nama Kampung Penerima dan Besaran Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEPAS ASA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.591.396.735,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	75.644.573,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.667.041.308,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	36.500.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	36.500.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.703.541.308,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	610.181.735,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.688.573,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	636.870.308,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	612.810.490,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	104.831.550,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	717.642.040,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	132.744.120,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.277.880,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	137.022.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	111.267.390,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(53.500.430,00)

	Jumlah setelah perubahan	Rp	57.766.960,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	115.200.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.040.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	154.240.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.703.541.308,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(112.144.573,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	9.193.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.193.000,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa PEPAS ASA.

Ditetapkan di : PEPAS ASA

Pada tanggal : 06 April 2021



Diundangkan di : PEPAS ASA

Pada tanggal : 06 April 2021

PEPAS ASA

Eniko Ragil Martino

BERITA DESA PEPAS ASA TAHUN 2021 NOMOR 17